



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Nama : **MOCHAMAD MAHMUDI;**  
NIK : 3502173010720003;  
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 30 Oktober 1972;  
Pendidikan : Tamat SD/ sederajat;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Jl. Noroyono Nomor 93 RT 003 RW 006 Kelurahan  
Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten  
Ponorogo;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png, telah mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama sebagai berikut :

1. Bahwa ; Pemohon adalah seorang Laki-Laki penduduk Kelurahan Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Kelurahan Brotonegaran No : 470/KH/22/405.29.17.2/202 tanggal 05 Februari 2025;
2. Bahwa ; Pemohon adalah seorang Laki-Laki penduduk Kelurahan Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Kelurahan Brotonegaran No : 470/KH/23/405.29.17.2/202 tanggal 05 Februari 2025 MOCHAMAD MAHMUDI dengan MUCHAMAD MAHMUDI adalah satu orang yang sama;
3. Bahwa ; Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/08112/DISP/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Ponorogo tertanggal 09 Mei 2001 diterangkan bahwa Pemohon bernama MOCHAMAD MAHMUDI;

4. Bahwa ; Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 3502173010720003 tertulis nama Pemohon MOCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972;

5. Bahwa ; Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No : 3502170207010129 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 31 Mei 2024 tertulis nama Pemohon MOCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972;

6. Bahwa ; Berdasarkan Akta Perkawinan No : 239,37,VII,2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tanggal 10 Juli 2001 tertulis nama Pemohon MUCHAMAD MAHMUDI;

7. Bahwa ; dalam masa pernikahannya Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a) Eka Nur Dani lahir di Magetan pada tanggal 30 Maret 2005 yang mana di dalam Akta Kelahiran Nomor 3914/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 27 September 2005 diterangkan nama Pemohon adalah MUCHAMAD MAHMUDI;

b) Nuraini Kusdarma Vidyasana lahir di Ponorogo pada tanggal 09 April 2009 yang mana di dalam Akta Kelahiran Nomor 04331 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 12 Mei 2009 diterangkan nama Pemohon adalah MUCHAMAD MAHMUDI;

8. Bahwa ; berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon yang bernama Eka Nur Dani dengan Nomor DNS-05/D-SMP/K13/1362490 tanggal 07 Juni 2021 tertulis nama Orang Tua Wali dalam hal ini adalah Pemohon yaitu MUCHAMAD MAHMUDI;

9. Bahwa ; berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon yang bernama Nuraini Kusdarma Vidyasana dengan Nomor DN-05/D-SD/K13/0205242 tanggal 16 Juni 2022 tertulis nama Orang Tua Wali dalam hal ini adalah Pemohon yaitu MUCHAMAD MAHMUDI;

10. Bahwa ; berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon maka terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon MOCHAMAD MAHMUDI sedangkan pada Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan Ijazah Sekolah Anak Pemohon tertulis nama Pemohon MUCHAMAD MAHMUDI;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ; untuk menjamin kepastian hukum bagi diri Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah; sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan yang berbunyi :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MOCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/08112/DISP/2001, KTP dengan NIK: 3502173010720003, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502170207010129, dengan MUCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No : 239,37,VII,2001, Akta Kelahiran Eka Nur Dani Nomor 3914/IST/2005, Akta Kelahiran Nurraini Kusdarma Vidyasana Nomor 04331, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Eka Nur Dani Nomor DNS-05/D-SMP/K13/1362490, Ijazah Sekolah Dasar Nurraini Kusdarma Vidyasana Nomor DN-05/D-SD/K13/0205242 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3502173010720003 atas nama MOCHAMAD MAHMUDI tertanggal 19 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502170207010129 atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD MAHMUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/08112/DISP/2001 atas nama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD MAHMUDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo tanggal 9 Mei 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. : 239/37/VII/2001 antara MUCHAMAD MAHMUDI dengan PUJIATI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, tanggal 10 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3914/IST/2005 atas nama EKA NUR DANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 27 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 04331 atas nama NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 12 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-05/D-SMP/K13/1362490 atas nama EKA NUR DANI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ponorogo tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-05/D-SD/K13/0205242 atas nama NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Brotonegaran tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/KH/23/405.29.17.2/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Brotonegaran tanggal 5 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/KH/22/405.29.17.2/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Brotonegaran tanggal 5 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I. KUZAIRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1984 karena saksi dan pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama karena ada perbedaan huruf pada nama Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama MOCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf O pada kata MOCHAMAD sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon tertulis MUCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf U pada kata MUCHAMAD;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama tersebut dari cerita Pemohon sendiri kepada saksi satu bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen administrasi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa yang tertulis didokumen tersebut adalah atas nama MOCHAMAD MAHMUDI sedangkan didokumen lain seperti Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon bahwa yang tertulis adalah atas nama MUCHAMAD MAHMUDI;
- Bahwa yang saksi ketahui nama lengkap Pemohon yang benar adalah MOCHAMAD MAHMUDI sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukan MUCHAMAD MAHMUDI sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa di desa Pemohon biasa dipanggil dengan nama MAHMUDI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri yang bernama PUJIATI dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu yang pertama EKA NUR DANI dan yang kedua yaitu NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang pertama EKA NUR DANI telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan anak kedua NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA masih duduk dibangku kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahannya Saksi tidak datang menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dan Ijazah anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu MOCHAMAD MAHMUDI dan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon yaitu MUCHAMAD MAHMUDI merupakan satu orang yang sama;

-Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama tersebut untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuatan ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## **Saksi II. TOHAR DANURANSAH :**

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi dan pemohon adalah tetangga;

-Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan satu orang yang sama karena ada perbedaan huruf pada nama Pemohon;

-Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama MOCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf O pada kata MOCHAMAD sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon tertulis MUCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf U pada kata MUCHAMAD;

-Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama tersebut dari cerita Pemohon sendiri kepada saksi satu bulan yang lalu;

-Bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen administrasi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa yang tertulis didokumen tersebut adalah atas nama MOCHAMAD MAHMUDI sedangkan didokumen lain seperti Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon bahwa yang tertulis adalah atas nama MUCHAMAD MAHMUDI;

-Bahwa yang saksi ketahui nama lengkap Pemohon yang benar adalah MOCHAMAD MAHMUDI sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukan MUCHAMAD MAHMUDI sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon;

-Bahwa di desa Pemohon biasa dipanggil dengan nama MAHMUDI;

-Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri yang bernama PUJIATI dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu yang pertama EKA NUR DANI dan yang kedua yaitu NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak-anak Pemohon yang pertama EKA NUR DANI telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan anak kedua NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA masih duduk dibangku kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP);

-Bahwa pada saat Pemohon melangsungkan pernikahannya Saksi tidak datang menghadirinya;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadi perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak dan Ijazah anak-anak Pemohon;

-Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu MOCHAMAD MAHMUDI dan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon yaitu MUCHAMAD MAHMUDI merupakan satu orang yang sama;

-Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama tersebut untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuatan ijazah anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan bahwa nama MOCHAMAD MAHMUDI dan nama MUCHAMAD MAHMUDI adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Pemohon beralamat tinggal di Jl. Noroyono 93 RT/RW 003/006 Kelurahan Brotonegaran Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo (*vide* bukti surat P-1 berupa KTP, P-2 Berupa Kartu Keluarga (KK) dan P-10 Surat Keterangan dari Kelurahan Brotonegaran) maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan satu orang yang termasuk dalam pencatatan peristiwa penting lainnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu KUZAIRI dan TOHAR DANURANSAH keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan saling menguatkan posita dari permohonan tersebut, oleh karenanya dapatlah dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon Pemohon yang bernama MOCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/08112/DISP/2001, KTP dengan NIK: 3502173010720003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502170207010129, dengan MUCHAMAD MAHMUDI Lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No: 239,37,VII,2001, Akta Kelahiran EKA NUR DANI Nomor 3914/IST/2005, Akta Kelahiran NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor 04331, dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama EKA NUR DANI Nomor DNS-05/D-SMP/K13/1362490, Ijazah Sekolah Dasar NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor DN-05/D-SD/K13/0205242 adalah satu orang yang sama?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUZAIRI dan TOHAR DANURANSAH yang merupakan tetangga dari Pemohon, telah menerangkan bahwa nama Pemohon yang mereka ketahui adalah MOCHAMAD MAHMUDI dengan nama panggilan yaitu MAHMUDI. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula terdapat perbedaan huruf dalam penulisan nama Pemohon. Perbedaan tersebut yaitu didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama MOCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf O pada kata MOCHAMAD sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah anak-

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tertulis MUCHAMAD MAHMUDI menggunakan huruf U pada kata MUCHAMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP, P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Pemohon lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 dengan nama MOCHAMAD MAHMUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUZAIRI dan TOHAR DANURANSAH bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri yang bernama PUJIATI (*vide* bukti surat P-4) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama EKA NUR DANI (*vide* bukti surat P-5) dan NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut No : 239/37/VII/2001 (*vide* bukti surat P-4) bahwa identitas Pemohon yang tertulis di surat tersebut adalah lahir di Ponorogo tanggal 31 Desember 1973 dengan nama MUCHAMAD MAHMUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3914/IST/2005 atas nama EKA EKA NUR DANI, bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04331 atas nama NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA, bukti surat P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DNS-05/D-SMP/K13/1362490 atas nama EKA NUR DANI dan bukti surat P-8 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05/D-SD/K13/0205242 atas nama NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA menerangkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam surat tersebut adalah MUCHAMAD MAHMUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUZAIRI dan TOHAR DANURANSAH bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP (*vide* bukti surat P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti surat P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-3) Pemohon yaitu MOCHAMAD MAHMUDI dan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti surat P-4), Kutipan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon (*vide* bukti surat P-5 dan P-6) dan Ijazah anak-anak Pemohon (*vide* bukti P-8) yaitu MUCHAMAD MAHMUDI merupakan satu orang yang sama sebagaimana dikuatkan pula oleh bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan satu orang yang sama dari Kelurahan Brotonegaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KUZAIRI dan TOHAR DANURANSAH bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai satu orang yang sama karena terdapat perbedaan nama pada beberapa dokumen oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuatan ijazah anak Pemohon sehingga diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah sama yakni MOCHAMAD MAHMUD. Namun, ketika dilakukan pencatatan pernikahan tanggal 10 Juli 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah MUCHAMAD MAHMUD sehingga kesalahan penulisan nama tersebut berlanjut hingga penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anak Pemohon menggunakan nama MUCHAMAD MAHMUD, serta didukung oleh bukti surat keterangan dari Kelurahan Brotonegaran (*vide* bukti surat P-9) menerangkan bahwa Pemohon dan MUCHAMAD MAHMUD adalah satu orang yang sama, serta melihat tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memberikan kepastian dalam pembuatan ijazah anak Pemohon, maka untuk memberikan kepastian hukum tersebut hakim berpendapat bahwa memang benar Pemohon yang bernama MOCHAMAD MAHMUD lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/08112/DISP/2001, KTP NIK: 3502173010720003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3502170207010129 adalah merupakan satu orang yang sama dengan MUCHAMAD MAHMUD yang lahir di Ponorogo tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/37/VII/2001, Akta Kelahiran EKA NUR DANI Nomor: 3914/IST/2005, Akta Kelahiran NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor: 04331, Ijazah Sekolah Menengah Pertama EKA NUR DANI Nomor: DNS-05/D-SMP/K13/1362490 dan Ijazah Sekolah Dasar NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor: DN-05/D-SD/K13/0205242;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk penetapan satu orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patutlah petitum kedua tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya petitum angka kesatu patut untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama MOCHAMAD MAHMUDI lahir di Ponorogo tanggal 30 Oktober 1972 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 474.1/08112/DISP/2001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3502173010720003 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3502170207010129 dengan MUCHAMAD MAHMUDI lahir di Ponorogo tanggal 31 Desember 1973 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/37/VII/2001, Kutipan Akta Kelahiran EKA NUR DANI Nomor: 3914/IST/2005, Kutipan Akta Kelahiran NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor: 04331 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama EKA NUR DANI

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DNS-05/D-SMP/K13/1362490 dan Ijazah Sekolah Dasar NURRAINI KUSDARMA VIDYYASANA Nomor: DN-05/D-SD/K13/0205242 adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ARIANI SUSANTI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

**ARIANI SUSANTI, S.H**

**BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	75.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>6. Materi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)